



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pelita IV Nomor 45 Buntok KodePos 73711 Kalimantan Tengah

Website : <https://nakertrans.baritoselatankab.go.id>

Email : disnakertrans@baritoselatankab.go.id

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGEHAAN PERATURAN PERUSAHAAN (PP)**

JENIS PELAYANAN

- Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)

HI dan Jamsostek untuk ditandatangani

- Pemohonan menerima Surat Pengesahan yang telah ditandatangani

PERSYARATAN

- Naskah PP yang telah ditandatangani oleh pengusaha
- Bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari serikat pekerja/ serikat buruh dan/ atau wakil pekerja/ buruh apabila di perusahaan tidak ada serikat pekerja/ serikat buruh

PRODUK PELAYANAN

- Surat Keputusan Pengesahan PP oleh Kepala Dinas

JANGKA WAKTU

PENYELESAIAN LAYANAN

- Penelitian materi PP paling lama 6 (enam) hari kerja
- Apabila ada koreksi dalam materi PP, maka pengusaha wajib menyampaikan kembali PP yang telah diperbaiki paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh pengusaha
- Penerbitan SK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen dan materi telah memenuhi persyaratan

MEKANISME DAN PROSEDUR

- Pemohon mengajukan Surat Permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas
- Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang HI dan Jamsostek untuk memproses surat permohonan
- Kepala Bidang HI dan Jamsostek memerintahkan Analis Kebijakan Ahli Muda untuk memeriksa persyaratan
- Analis Kebijakan Ahli Muda melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan/ dilakukan pengesahan Peraturan Perusahaan
- Apabila tidak memenuhi syarat, maka disampaikan surat penolakan. Apabila memenuhi syarat, maka Analis Kebijakan Ahli Muda menyusun konsep Pengesahan
- Konsep Surat Pengesahan PP disampaikan ke Kepala Dinas melalui kepala Bidang

BIAYA/TARIF PELAYANAN

- Gratis / Tidak dipungut biaya

Info Lebih Lanjut dapat datang langsung ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN KERJA BERSAMA (PKB),
PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN (PP)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BARITO SELATAN
SESUAI DENGAN PERMENAKERTRANS NO 28 TAHUN 2014
TTG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PP DAN PKB**

No.	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	KEPALA DINAS	KEPALA BIDANG HI DAN JAMSOSTEK	KEPALA SEKSI PERSELISIHAN & SYAKER, MEDAITOR, DAN STAF	LAMA PROSES
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemohon mengajukan Surat Permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Selatan dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan	Mulai	Surat			
2	Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang HI dan Jamsostek untuk memproses Surat Permohonan dan memerintahkan Kepala Seksi Perselisihan dan Syaker untuk memeriksa persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku			Surat	Periksa Persyaratan Lengkap	3 (tiga) hari
3	Kepala Seksi Perselisihan dan Syaker melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan/ dilakukan Pencatatan LKS Bipartit			Tidak	Ya Peninjauan Lapangan	3 (tiga) hari
4	Apabila tidak memenuhi syarat, maka disampaikan surat penolakan. Apabila memenuhi syarat, maka Kepala Seksi Perselisihan dan Syaker menyusun konsep Pencatatan dan menyerahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani				Tidak Ya Terima Surat Penolakan Konsep	5 (lima) hari
5	Konsep Surat Pencatatan LKS Bipartit disampaikan ke Kepala Dinas melalui Kepala Bidang HI dan Jamsostek untuk ditandatangani		Tanda Tangan	Paraf		
6	Pemohon menerima Surat Pengesahan yang telah ditandatangani					
	Jumlah Waktu Pelayanan	Selesai			Catat & Serahkan ke	11 (Sebelas) hari